


**QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Qanun Kabupaten Bener Meriah Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Lampiran I	: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	10
Lampiran I.1	: Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi	12
Lampiran I.2	: Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	36
Lampiran I.3	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan	87
Lampiran I.4	: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah	185
Lampiran II	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	187
Lampiran III	: Laporan Operasional	188
Lampiran IV	: Laporan Perubahan Ekuitas	190
Lampiran V	: Neraca	192
Lampiran VI	: Laporan Arus Kas	193
Lampiran VII	: Catatan atas Laporan Keuangan	195
Lampiran VIII	: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah	289
Lampiran IX	: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih	290
Lampiran X	: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir	291
Lampiran XI	: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	292
Lampiran XII	: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	293
Lampiran XIII	: Daftar Rekapitulasi Aset tetap	294
Lampiran XIV	: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan	295
Lampiran XV	: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	297
Lampiran XVI	: Daftar Cana Cadangan Daerah	298
Lampiran XVII	: Daftar Kewajiban Jangka Pendek	299
Lampiran XVIII	: Daftar Kewajiban Jangka Panjang	300
Lampiran XIX	: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya	301
Lampiran XX	: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah	302



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah Kepada Pemerintah, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemerik Keuangan paling lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi.....

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah.....

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi.....

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

37. Peraturan.....

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
39. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah	Rp. 878.692.257.195,54	
b. Belanja daerah	<u>Rp. 879.570.548.409,44</u>	
	Surplus/(defisit)	(Rp.878.291.213,90)
c. Pembiayaan daerah		
- Penerimaan	Rp. 2.542.886.938,87	
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp. 2.542.886.938,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih.....

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 59.184.203.621,46 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran pendapatan stlh perubahan | Rp. | 937.876.460.817,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 878.692.257.195,54 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 59.184.203.621,46 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 60.850.506.732,43 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp. | 940.421.055.141,87 |
| b. Realiasi | Rp. | 879.570.548.409,44 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 60.850.506.732,43 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 1.666.303.110,97) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | (Rp. | 2.544.594.324,87) |
| b. Realisasi | (Rp. | 878.291.213,90) |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. | 1.666.303.110,97) |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.707.386,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 2.544.594.324,87 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.542.886.938,87 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 1.707.386,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------------------------|-----|------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 0,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 1.707.386,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------------------|-----|------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 2.544.594.324,87 |
| b. Realisasi | Rp. | 2.542.886.938,87 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 1.707.386,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 1.601.123.598.710,22
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 42.481.078.495,45
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 1.558.642.520.214,77

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp. 2.594.049.400,69
b. Arus kas dari aktivitas operasi	
- Kas masuk	Rp. 878.644.307.195,54
- Kas keluar	Rp. 715.058.990.669,44
c. Arus Kas	

c. Arus kas dari aktivitas investasi	
- Kas masuk	Rp. 47.950.000,00
- Kas keluar	Rp. 164.511.557.740,00
d. Arus kas aktivitas Pendanaan	
- Kas masuk	Rp. 0,00
- Kas keluar	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris	
- Kas masuk	Rp. 45.483.577.145,00
- Kas keluar	Rp. 45.535.124.314,10
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp. 5.214.623.734,69

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari:

LAMPIRAN I	:	LRA;
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
LAMPIRAN II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
LAMPIRAN III	:	Laporan Operasional;
LAMPIRAN IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
LAMPIRAN V	:	Neraca;
LAMPIRAN VI	:	Laporan Arus Kas;
LAMPIRAN VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan;
LAMPIRAN VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
LAMPIRAN IX	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Piutang Tak Tertagih;
LAMPIRAN X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
LAMPIRAN XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
LAMPIRAN XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
LAMPIRAN XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
LAMPIRAN XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
LAMPIRAN XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
LAMPIRAN XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah;
LAMPIRAN XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
LAMPIRAN XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

LAMPIRAN XIX.....

- LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Qanun ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX Qanun ini.

Pasal 9

Bupati Bener Meriah menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.


Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada Tanggal : 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H



Diundangkan di : Redelong

Pada Tanggal : 27 Agustus 2019 M
26 Dzulhijjah 1440 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR 139

Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh : (1/67/2019)